



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Sitepu alias Reno;
2. Tempat lahir : Poncowarno;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turangi Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENO SITEPU Alias RENO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Stb



pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.

3. Menyatakan Terdakwa RENO SITEPU Alias RENO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENO SITEPU Alias RENO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg;
- Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RENO SITEPU ALS RENO** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024 bertempat di Divisi III TM 2013 Blok D PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik biru yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sawit milik PT. LNK kebun Maryke kemudian melihat areal perkebunan sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah goni plastik biru dari dalam kantong celananya lalu Terdakwa mulai meungut berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon satu persatu dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik biru hingga penuh kemudian Terdakwa mengikat 1 (satu) buah goni plastik biru tersebut dengan akar pohon yang menjalar yang ada di areal perkebunan lalu Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan tangan untuk dilangsir keluar areal perkebunan menuju perkampungan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Sutriwanto bersama dengan Saksi M. Alis Saliqin (kedua Saksi merupakan security perkebunan PT. LNK Kebun Maryke) dibantu BKO perkebunan melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. LNK Maryke para Saksi dengan jarak sekira 25 (dua puluh lima) meter melihat Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di dalam Areal Divisi III TM 2013 Blok D Perkebunan Sawit PT. LNK Kebun Maryke dengan cara dipikul menggunakan tangan menuju perkampungan masyarakat, kemudian para Saksi dibantu dengan BKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Salapian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa sudah berulang kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang kemudian dijualkan kepada SORI (DPO) yang merupakan agen sawit yang berada di Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat dengan nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) NIB 02.02.02.10.00001 dengan berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2024 dan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105962406 bahwa Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada PT. Langkat Nusantara Kepong.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg milik PT. LNK PT. LNK Kebun Maryke dengan maksud untuk dijualkan kepada SORI (DPO) yang merupakan agen/penampung sehingga PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RENO SITEPU ALS RENO** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024 bertempat di Divisi III TM 2013 Blok D PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik biru yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sawit milik PT. LNK

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



kebun Maryke kemudian melihat areal perkebunan sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah goni plastik biru dari dalam kantong celananya lalu Terdakwa mulai meungut berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon satu persatu dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik biru hingga penuh kemudian Terdakwa mengikat 1 (satu) buah goni plastik biru tersebut dengan akar pohon yang menjalar yang ada di areal perkebunan lalu Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan tangan untuk dilangsir keluar areal perkebunan menuju perkampungan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Sutriwanto bersama dengan Saksi M. Alis Saliqin (kedua Saksi merupakan security perkebunan PT. LNK Kebun Maryke) dibantu BKO perkebunan melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan PT. LNK Maryke para Saksi dengan jarak sekira 25 (dua puluh lima) meter melihat Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di dalam Areal Divisi III TM 2013 Blok D Perkebunan Sawit PT. LNK Kebun Maryke dengan cara dipikul menggunakan tangan menuju perkampungan masyarakat, kemudian para Saksi dibantu dengan BKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Salapian.

Bahwa para Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa sudah berulang kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Maryke.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat dengan nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) NIB 02.02.02.10.00001 dengan berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2024 dan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105962406 bahwa Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada PT. Langkat Nusantara Kepong.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah goni plastik biru yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) Kg milik PT. LNK PT. LNK Kebun Maryke sehingga PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALIS SALIQIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUTRIWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat ± 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat ± 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa mulai memungut / mengutip berondolan sawit yang tercecer diatas tanah, lalu Terdakwa masukkan kedalam goni tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa mulai memungut / mengutip berondolan sawit yang tercecer diatas tanah, lalu Terdakwa masukkan kedalam goni tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
Subsidaair : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*
3. *Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Reno Sitepu alias Reno** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa mulai memungut / mengutip berondolan sawit yang tercecer diatas tanah, lalu Terdakwa masukkan kedalam goni tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT.LNK Kebun Maryke yang mana saat ditangkap barang 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg milik PT.LNK Marike tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwasanya *"hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK Kebun Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya *"hasil perkebunan"* dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi III TM 2013 Blok D PT LNK Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna biru berisikan berondolan sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diambil dengan cara dipikul menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa mulai memungut / mengutip berondolan sawit yang tercecer diatas tanah, lalu Terdakwa masukkan kedalam goni tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perkebunan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Maryke untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"secara tidak sah memungut hasil perkebunan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tidak sah memungut hasil perkebunan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg, oleh karena milik PT. LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. LNK Kebun Maryke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Sitepu Alias Reno tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sth



3. Menyatakan Terdakwa Reno Sitepu Alias Reno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik biru berondolan buah kelapa sawit berat 50 Kg;Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.